



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 268 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
INTERNASIONAL BONYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Internasional Bonyan;
 - b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Internasional Bonyan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM INTERNASIONAL BONYAN.
- KESATU : Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Internasional Bonyan yang beralamat di Jl. Raya Cipanas RT.02 RW.04 Kampung Kubang Desa Bungur Mekar, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Kode Pos 42371.
- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Bonyan Humanitarian Sosial yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 05 tanggal 11 Desember 2018, oleh Notaris Adilah, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kota Bekasi, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0017675.AH.01.04. tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
- Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Program Sarjana;
 - Bimbingan Konseling Islam pada Program Sarjana; dan
 - Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


YAQUT CHOLIL QOUMAS 9